

REFORMASI BIROKRASI

HUKUM

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR 11/HK.03.1-Kpt/7110/Kab/IV/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2021

ABSTRAK

- bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- Bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- **Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten ini** UU No. 28 Tahun 1999; UU No 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; Perpres Nomor 2 Tahun 2015; Perpres Nomor 126 Tahun 2017 ;PKPU 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 22 Tahun 2008; Permenpan-RB No. 14 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Permenpan-RB Nomor 30 Tahun 2018; Permenpan-RB No. 11 Tahun 2015 ;PKPU 8 Tahun 2019; Kpt 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019
- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**
 - 1) Penetapan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Boltim;
 - 2) Tugas Tim Reformasi Birokrasi.

Catatan :

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 26 April 2021